



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 209 / B.X / HK / 2009

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PEMAKAIAN LAHAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG DIKELOLA OLEH RSUD ABDUL MOELOEK KEPADA UTD-C PMI PEMBINA PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa UTD-C PMI Pembina Provinsi Lampung belum memiliki fasilitas berupa lahan yang akan digunakan sebagai tempat parkir mobil ambulance dan sekaligus sebagai akses keluar masuk kendaraan;
 - b. bahwa untuk mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Provinsi Lampung bermaksud memberikan sebagian lahan di Komplek RSUD Abdul Moeloek sebagai tempat/lokasi parkir akses masuk menuju bank darah yang akan digunakan/dimanfaatkan oleh UTD-C PMI Pembina Provinsi Lampung;
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan maksud huruf a dan b tersebut diatas, dapat berjalan lancar, tertib dan terkoordinasi dipandang perlu menetapkan pemberian pinjam pakai lokasi lahan milik Pemerintah Provinsi Lampung yang dikelola oleh RSUD Abdul Moeloek kepada UTD-C PMI Pembina Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan izin pemakaian lahan Milik Pemerintah Provinsi Lampung yang dikelola oleh RSUD Abdul Moeloek kepada UTD-C PMI Pembina Provinsi Lampung dengan luas lahan 4 x 35 M2 untuk digunakan oleh UTD-C PMI Pembina Provinsi Lampung sebagai lokasi parkir dan sebagai akses keluar masuk kendaraan menuju bank darah dengan denah/lokasi sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Izin dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan selama UTD-C PMI Pembina Provinsi Lampung memerlukan lahan dimaksud.
- KETIGA** : Pihak Pemakai lahan mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. Memanfaatkan lahan tersebut sebagai lokasi parkir dan sebagai akses keluar masuk kendaraan menuju bank darah
 - b. Dilarang mengalihfungsikan hak pemakaian atas lahan tersebut kepada pihak lain;
 - c. Memelihara/merawat lahan tersebut dengan sebaik-baiknya;
- KEEMPAT** : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/641/B.X/HK/2008 tentang Pemberian Pinjam Pakai Lahan Milik Pemerintah Provinsi Lampung yang dikelola oleh RSUD Abdul Moeloek Kepada UTD-C PMI Pembina Provinsi Lampung dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 10 Maret 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Direktur RSUD Abdul Moeloek di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Prov. Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Prov. Lampung di Telukbetung;
7. Kepala UTD-C PMI Pembina Provinsi Lampung di Bandar Lampung;